

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG TIDAK MELIHAT, MENDENGAR DAN
MENGALAMI (TESTIMONIUM DE AUDITU) BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 TERHADAP
KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

OLEH: HARDELIMA SITOMPUL

NPM: 2014200003

PEMBIMBING

AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Disetujui Untuk Diajukan
Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hardelima Sitompul

No. Pokok : 2014200003

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul; **“Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengalami (Testimonium De Auditu) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Saksi Dalam Hukum Acara Pidana**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau.
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 30 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Penulisan Hukum



Hardelima Sitompul

2014200003

ABSTRAK

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hingga saat ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam proses pembuktian sendiri KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yang dapat dimaknai sebagai bahwa hakim hanya bisa menjatuhkan pidana apabila ia memperoleh keyakinan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sendiri dijabarkan didalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari ; a) Keterangan Saksi b) Keterangan Ahli C) Surat D) Petunjuk E) Keterangan Terdakwa. Keterangan Saksi sebagai alat bukti yang utama didalam KUHAP dibatasi defenisinya melalui Pasal 1 angka 26 ““Saksi” itu sendiri adalah *“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*. Hal tersebut sejalan dengan defenisi dari “keterangan saksi” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan keterangan saksi ialah *“keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”* Namun Permasalahan dirasa muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP mengalami perluasan tertanggal 8 Agustus 2011. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*. Perluasan makna “keterangan Saksi” tersebut secara tidak langsung membawa pada diakuinya saksi yang bersifat *testimonium de auditu*. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk memelihatkan sejauh mana kekuatan pembuktian dari “Keterangan Saksi” yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirasa cenderung memihak kepada individu tertentu dan terlebih pengaruhnya terhadap kedudukan saksi didalam Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Pembuktian, Perluasan Makna Saksi, *Testimonium de Auditu*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam pendidikan Ilmu Hukum. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ; **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG TIDAK MELIHAT, MENDENGAR DAN MENGALAMI (TESTIMONIUM DE AUDITU) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perluasan makna saksi didalam KUHAP. Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. :

1. Terimakasih Kepada Tuhan Yesus untuk semua Hikmat, Berkat serta Anugerah yang telah diberikan kepada Penulis khususnya didalam penyertaanNya selama perkuliahan ini sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Mama Maen Sri Murni Sarumpaet, Kakak Hayati Sastra Dewi Sitompul, Hartati Sri Murni Sitompul, Hartini Sitompul dan juga Abang Harryadi Sitompul yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial. Tidak bosannya mereka mendukung cita-cita yang ingin penulis capai, dan jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini.
3. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Agustinus Pohan S.H.,M.S yang telah meluangkan waktu, tenaga serta memberikan ilmu pengetahuan dan juga kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Kepada Ivan Tjahjadi, sosok yang sangat penting bagi penulis dalam menjalankan proses perkuliahan dan juga dalam penulisan penelitian hukum

ini. Ucapan syukur dan terimakasih yang terdalam atas setiap waktu, usaha, dan dukungan yang telah diberikan.

5. Kepada Iester Samosir, sahabat penulis yang telah memberikan semangat, berbagi suka-duka mulai dari awal perkuliahan dimulai hingga penulisan hukum ini selesai, terimakasih atas kesabarannya dan kesediaannya menjadi sahabat dari penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam berkat yang berlimpah.
6. Kepada Sahabat “Sosialita Wanna Be” Andreina, Ani Karolina, Zefanya Sastro. Terimakasih untuk semua kebaikan dan telah menjadi sahabat yang paling setia bersama penulis sejak hari pertama kuliah dimulai hingga saat ini. Semoga persahabatan kita selamanya.
7. Kepada Cell UNPAR 1 khususnya Citra Yang, Levi Oktaviana, Vallensya, Vania, dan teman-teman lainnya, Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mengingatkan ku untuk mengandalkan Tuhan didalam setiap aspek kehidupan, Semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua.
8. Kepada Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu (KMPSN) Terimakasih telah menjadi tempat dimana saya menemukan passion saya dan terimakasih atas kesempatannya walaupun singkat namun sungguh berarti bagi kehidupan perkuliahan penulis.
9. Kepada seluruh Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.
10. Kepada staf tata usaha, pekaya dan seluruh civitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini

Demikian kata pengantar ini penulis dibuat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung, 30 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KUHAP DAN PENGATURAN SAKSI DIDALAMNYA.....	10
2.1. Pengantar.....	10
2.1.1. Sistem Peradilan Pidana	10
2.1.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	11
2.1.3. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	13
2.1.4. Tujuan dan Asas-Asas Dalam KUHAP	15
2.2. Pembuktian dan Alat-Alat Bukti dalam KUHAP	21
2.2.1. Teori Pembuktian	21
2.2.2 Alat bukti dalam KUHAP.....	25
2.3 Kedudukan Saksi Dalam Hukum Acara Pidana	35
2.3.1 Definisi Saksi	35
2.3.2 Syarat-Syarat Saksi	37
2.3.3 Jenis-Jenis Saksi.....	40
2.4 Isi dan Nilai keterangan <i>Testimonium de Auditu</i> dalam KUHAP	42
BAB III TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI YANG TIDAK MELIHAT, MENDENGAR DAN MENGALAMI DALAM KUHAP DAN PUTUSAN MK NOMOR.65/PUU- VIII /2010 TENTANG PERLUASAN MAKNA SAKSI.....	46
3.1 Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	46
3.1.1 Dasar Hukum, Kedudukan dan Kewenangan MK.....	47
3.1.2 Kewenangan MK Konstitusi Sebagai <i>Negative Legislator</i>	48
3.1.3 Sifat Mengikat, Final dan <i>Erga Omnes Judicial Review</i> Putusan MK.....	50
3.2 Latar Belakang Munculnya Putusan MK Nomor 65/PUU- VIII /2010 tentang Perluasan Makna Saksi dalam KUHAP.	52
3.3 Pertimbangan Hakim dalam Munculnya Putusan MK Konstitusi Nomor 65/PUU- VIII /2010 tentang perluasan Makna Saksi dalam KUHAP.	56

3.3.1 Penafsiran Gramatikal.....	57
3.3.2 Relevansi Kesaksian.....	60
3.3.3 Kesetaraan antara kepentingan hukum individu serta masyarakat.....	62
3.3. 4 Pelanggaran Asas <i>lex certa</i> serta asas <i>lex stricta</i> sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana	64
3.4 Amar Putusan MK Nomor 65/PUU- VIII /2010 tentang Perluasan Makna Saksi dalam KUHAP.	65
BAB IV KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG TIDAK MELIHAT MENDENGAR DAN MENGALAMI (<i>TESTIMONIUM DE AUDITU</i>) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.....	
4. Pengantar	69
4.1 Kekuatan Pembuktian “Keterangan Saksi Yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengalami” (<i>Testimonium De Auditu</i>) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	70
4.1.1. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam KUHAP	70
4.1.2 Isi dan Nilai Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	78
4.1.3 Kritik Terhadap Perluasan Makna “Saksi Yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengalami” Sebagai Hasil Penafsiran dari Mahkamah Konstisusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010	83
4.1.4 Tinjauan Terhadap Kekuatan Pembuktian “Saksi yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengalami” (<i>Testimonium de Auditu</i>) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Dikaitkan dengan KUHAP.....	87
4.2 Analisis Pengajuan Saksi <i>A De Charge</i> “Yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengalami” Oleh Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 dikaitkan Dengan Pengaturan Asas <i>Equality Before The Law</i>	94
4.2.1 Latar Belakang Lahirnya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010	94
4.2.2 Penerapan Asas <i>Equality Before The Law</i> dalam KUHAP	96
4.2.3 Analisis Pengajuan Saksi Yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengalami Yang Hanya Terbatas Pada Saksi <i>A De Charge</i> Dalam Putusan MK.....	98
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari negara yang berlandaskan hukum maka secara otomatis yang berkuasa atas negara dan masyarakat Indonesia adalah hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif atau berhasilnya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum Indonesia yang terdiri dari Substansi Hukum yaitu peraturan perundangan-undangan, Struktur Hukum yakni institusionalisasi dan entitas-entitas hukum serta Budaya Hukum yang berada pada masyarakat dengan berbagai latar belakang¹. Ketiga hal tersebut harus berjalan bersama demi terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai cita-cita dari hukum itu sendiri.

Salah satu bentuk institusional dari struktur hukum ialah Lembaga Peradilan yang didalamnya terdapat pula Sistem Peradilan Pidana untuk melaksanakan fungsi lembaga peradilan pidana, terdapat konsep tentang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana itu sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana²

Tujuan hadirnya hukum acara pidana yang dapat dilihat dari pedoman pelaksanaan KUHAP oleh Menteri Kehakiman, menyatakan bahwa hukum acara pidana ditujukan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan

¹ Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum ; *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 33.

² Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung*, Bandung, Hlm.15.

ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dipersalahkan³.

Lebih lanjut Van Bemmelen dalam bukunya "*Strafordering Leerboek Van Het Nederlandsch Straf Procesrecht*" (Undang-Undang di Belanda yang memuat tentang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Untuk menemukan kebenaran materiil sebagai tujuan terakhir dari hukum acara pidana dibutuhkan suatu proses pembuktian yakni melalui alat bukti dan barang bukti. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian menurut M. Yahya Harahap, adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa⁴.

KUHAP sendiri dalam proses pembuktian menganut sistem atau teori pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang hanya terbatas pada undang-undang⁵ sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi;

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan kepada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Adapun alat bukti yang dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

³ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hal. 122

⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 273.

⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 254

- a. *Keterangan Saksi*
- b. *Keterangan Ahli*
- c. *Surat*
- d. *Petunjuk*
- e. *Keterangan Terdakwa*

Penyebutan urutan alat-alat bukti tersebut dalam KUHAP menunjukkan prioritas, dimana dalam pembuktian hukum acara pidana keterangan saksi adalah alat bukti yang paling diutamakan dalam pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Namun demikian tidak semua “keterangan saksi” mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang dibatasi oleh pasal 1 angka 26. “Saksi” itu sendiri adalah “*orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”. Hal tersebut sejalan dengan defenisi dari “keterangan saksi” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan keterangan saksi ialah “*keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu*”

Ketentuan tersebut dipertegas kembali ke dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menyatakan “*bahwa baik pendapat, maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi*”. Didalam penjelasan pasal 185 ayat (5) dikatakan dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* . Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Pembatasan saksi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 26, pasal 1 angka 27 serta pasal 185 ayat (5) selaras dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan saksi yang hanya mendengar orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* tidak layak dipakai di Indonesia, bahkan Yahya Harahap menerangkan lebih lanjut bahwa keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan,

atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana “*tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti*”. Dengan merujuk pada adagium ‘*testimonium de auditu*’.

Namun Permasalahan dirasa muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP mengalami perluasan tertanggal 8 Agustus 2011. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 pasal 65, Pasal 116 (3), (4), ⁶Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian dalam pasal *a quo* tersebut tidak dimaknai termasuk pula ;

“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Perkembangan defenisi saksi sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut bermula ketika penyidik Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari menolak permintaan Yusril Ihza Mahendra untuk mendatangkan empat saksi *a de charge* atau saksi meringankan. Penolakan tersebut didasarkan atas definisi saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Berdasarkan penolakan tersebut, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi biaya akses fee dan biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementriaan HAM RI mengajukan permohonan uji materiil KUHAP terdapat UUD 1945. Menurut MK, pengertian saksi dalam Pasal tersebut membatasi bahkan menghilangkan hak tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena frasa “*ia dengar sendiri*”, “*ia lihat sendiri*”, “*ia alami sendiri*” yang mensyaratkan hanya saksi yang sesuai dengan ketiga kualifikasi tersebut yang dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

⁶ Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Pasal 116 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut

Adapun pertimbangan MK terkait dengan perluasan makna “saksi” dan “keterangan saksi”, MK merasa bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP⁷ yang apabila ditafsirkan secara gramatikal hanya orang yang melihat mendengar serta mengalami yang dapat dijadikan sebagai saksi, secara otomatis akan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, mengingat bahwa dalam konteks pembuktian peran saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami atau yang disebut sebagai saksi alibi tidak masuk kedalam perumusan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yang secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu MK sampai pada kesimpulan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah ia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses..

Implikasi yuridis dari putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai “saksi” dan “keterangan saksi” dalam perkara pidana bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi “saksi” dan “keterangan saksi” menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung, lebih lanjut “keterangan saksi” diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Hal tersebut secara tidak langsung membawa pada keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti keterangan saksi di persidangan *testimonium de auditu*⁸.

Dikeluarkannya Putusan MK tersebut menjadi sesuatu yang baru didalam Hukum Acara Pidana namun terdapat ketidakjelasan didalam putusan. Salah

⁸ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, kencana, Jakarta, 2011, hal.21

satunya mengenai makna relevansi yang dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya. Batasan relevansi serta cakupan perluasan defenisi saksi dan keterangan saksi belum dijelaskan secara pasti. Hal tersebut menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda atau multitafsir antara aparat penegak hukum dalam beracara pidana.

Atas dasar pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan saksi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHAP. KUHAP menegaskan bahwa saksi adalah seorang yang harus secara langsung mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Sedangkan putusan MK memperluas cakupan itu bahwa seorang saksi tidaklah diharuskan untuk mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Mencermati hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bahwa sebenarnya ruang lingkup dari saksi seperti apa yang paling tepat diterapkan di Indonesia berdasarkan beberapa teori dan konsep dalam hukum acara pidana. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG TIDAK MELIHAT,
MENDENGAR DAN MENGALAMI SENDIRI (TESTIMONIUM DE
AUDITU) SUATU PERISTIWA PIDANA DIKAITKAN DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.65/PUU-VIII/2010 DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yaitu;

- 1 Apakah perubahan makna “saksi” dan “keterangan saksi” setelah dikeluarkan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menjadikan diakuinya saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami (*testimonium de auditu*) sudah tepat dalam penegakan sistem peradilan pidana ?
- 2 Mengingat bahwa KUHAP menganut asas “*equality before the law*”, maka apabila MK menyatakan perluasan makna saksi ditujukan untuk

melindungi hak tersangka dalam mengajukan pembelaan melalui pengajuan saksi *a de charge* , apakah hal yang sama juga dapat dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan saksi *a charge* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk memberi kejelasan tentang kedudukan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dalam KUHAP pasca diterbitkannya putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010
2. Untuk menjelaskan apakah jaksa penuntut umum sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang juga mewakili korban memperoleh hak yang sama dalam mengajukan saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut;

1. Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu, penelitian yang mencakup penelitian suatu teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang akan ditelaah dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini dibutuhkan karena salah satu kajian dari pembahasan topik ini adalah keselarasan muatan KUHAP terkait sistem pembuktian serta putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.

Data sekunder terdiri dari;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yuriprudensi, traktat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU MK 24/2003 tentang garis besar tata beracara pengujian Undang-Undang, Putusan (Ketetapan) Landraad Telukbetung 14 Juli 1926, Surat Edaran Kejaksaan Agung RI 1997 Nomor B-69 / E/ 02/ 1997, Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 PK/ Pid.Sus/2010, dan lain-lain

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku- buku dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu Laman ataupun keputakaan online lainnya seperti laman lembaga- lembaga negara yang terkait.

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka telah dilakukan melalui cara studi keputakaan. Studi keputakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini akan digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 PUU-VIII 2010, maupun bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang diperoleh dari jurnal serta putusan dari beberapa kasus-kasus yang terkait dengan penulisan ini

3. Analisa Data

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa deskriptif, dikarenakan sifat dari penelitian ini murni ilmiah yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini untuk ditarik kesimpulan secara deduktif.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian identifikasi, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: KUHAP DAN PENGATURAN SAKSI DIDALAMNYA

Bagian ini berisi uraian tentang konsep awal pemikiran KUHAP, hakikat dari KUHAP, teori-teori KUHAP, teori sistem pembuktian, teori tentang saksi, *testimonium de auditu* serta ruang lingkup saksi.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 YANG MEMPERLUAS MAKNA SAKSI

Bagian ini berisi uraian tentang kedudukan putusan mahkamah konstitusi, dampak dari putusan mahkamah konstitusi, pokok-pokok pemikiran dari putusan mahkamah konstitusi.

BAB IV: ANALISIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERLUASAN MAKNA “ SAKSI YANG TIDAK MELIHAT, MENDENGAR DAN MENGALAMI (TESTIMONIUM DE AUDITU) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERJAADAP KEDUDUKAN SAKSI DALAM KUHAP

Bagian ini akan membahas bagaimana korelasi antara pengaturan tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan nilai-nilai KUHAP secara umum dan perluasan makna saksi secara khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data serta analisis dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga mendapatkan suatu opini hukum. Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun, yang dimungkinkan berasal dari pengalaman setelah meneliti ataupun pengaruh dari doktrin para ahli